



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 03 TAHUN 2000
TENTANG
RINCIAN SUSUNAN PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN
DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN
KAPAL YANG TENGGELAM

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000, perlu disusun rincian keanggotaan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Rincian Susunan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RINCIAN SUSUNAN PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM.**

PERTAMA : Rincian susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Panitia Nasional
1.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Menteri Pendidikan Nasional	Wakil Ketua I
3.	Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	Wakil Ketua II
4.	Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I merangkap Anggota dan sekaligus pelaksana harian
5.	Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional	Sekretaris II
6.	Sekretaris Jenderal, Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Khusus, Departemen Pertahanan;	Anggota
8.	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;	Anggota
9.	Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri;	Anggota
10.	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;	Anggota
11.	Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;	Anggota
12.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi	Anggota
13.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;	Anggota
14.	Kepala Dinas Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;	Anggota
15.	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Departemen Kelautan dan Perikanan;	Anggota
16.	Kepala Biro Peraturan dan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet;	Anggota

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2000

 Menteri Kelautan dan Perikanan,

Sarwono Kusumaatmadja